BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena global adanya tuntutan Demokrasi dengan mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas pada bidang pemerintahan dan politik, termasuk bidang pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi yang perlu disikapi dalam memasuki paradigma otonomi. Hal tersebeut berimplikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih mengedepankan regional, dimana pemerintahan Desa menjadi aktor dinamis dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan kemasyarakatan. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang cukup penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan terhadap berbagai kebijakan dan upaya lainnya yang dilakukan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dikarenakan, pemerintahan Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah, pemerintahan Desa paling langsung berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahn Desa merupakan sumber utama data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Pemerintahan Desa dipinpin oleh kepala Desa dan dibantu perangkat Desa dalam penyelengara pemerintahan Desa serta Badan Permusyawaratan Desa yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan beserta Anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk Desa untuk menampung Aspirasi masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah. Sekertarais Desa (Sekdes) yang mempunyai tugas administrasi pemerintahan dan juga memmberi pelayanan prima terhadap masyarakat. Sekertaris Desa merupakan jabatan yang penuh tugas sehingga sekertaris Desa diperlukan kemampuan yang efektif dan tanggap dalam memberikan kebijakannya terhadap suatu pelayanan kepada masyarakat di Desa. Pemerintah Desa harus mempersiapkan sumber daya dan sumber dana sebagai pembiayaan dari akibat pelimpahan kewenangan tersebut.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang merupakan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal bersekala Desa selain didanai oleh anggaran pendapatan belanja Negara, juga dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Deaerah yang termasuk diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian

sebagaimana dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 tahun. Pengelolaan keuangan Desa adalah mencangkup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dijelaskakan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), disamping bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah Daerah. Ini semua menuntut adanya Pengaturan dan pengawasan dalam pendapatan Desa dan pengelolaan keuangan Desa menjadi lebih baik, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Semua penerimaan dan penegeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan dimasukan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas umum Desa.

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten jember tahun 2015. ketentuan tersebut sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintah Desa dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan sekitar 10%, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tujuan Pengelolaannya Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Dalam pengelolaan dan Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan fungsi awal manajemen dan memiliki posisi strategis untuk mewujudkan dan mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan secara efektif dan efisien apalagi dalam suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal tersebut karena tidak adanya pedoman maupun ukuran untuk menilai sampai seberapa jauh berhasilnya Pemerintah Desa dalam suatu kegiatan tersebut. Sehingga pengelolaan dan perencanaan mengandung perbuatan melihat kedepan, memikirkan

jauh sebelumnya dan menggambarkan lebih dulu apa kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Rumusan Masalah Dalam Penelitian ini Adalah:

- Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ?
- 2. Faktor- factor apa yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangharjo, kecamatan Silo, kabupaten Jember ?

1.3 Tujuuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
- 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini yang hendak di capai, yaitu :

- Memberikan masukan kepada pemerintah Desa karangharjo khususnya cara pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
- 2. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dalam topik atau permasalahan yang sama.
- 3. Sebagai syarat untuk memperoleh strata I (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemrintahan Universitas Muhammadiyah Jember.